

# **PENERAPAN PIDANA MATI BAGI WARGA NEGARA ASING (WNA) DI JURISDIKSI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNASIONAL**

**Aji Tasya Kamila Putri Hakim, S.H.  
Dewi Nurvianti, S.H., M.H., Yudha Febry Fernando, S.H., M.Hum.**

Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Borneo Tarakan  
Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan Telepon: 08115395310 Laman:  
<http://fh.borneo.ac.id> Surel: [fahum.ubt2016@gmail.com](mailto:fahum.ubt2016@gmail.com)  
Email: [ajitasyakamila@gmail.com](mailto:ajitasyakamila@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan mengenai penerapan hukuman mati bagi warga negara asing (WNA) di yurisdiksi Indonesia ditinjau dari hukum hak asasi manusia (HAM) internasional. Pertama, apa ketentuan hukuman mati di yurisdiksi Indonesia oleh hukum nasional bagi WNA. Kedua, bagaimana Hukum HAM Internasional menilai/melihat penerapan pidana mati bagi WNA di Yurisdiksi Indonesia. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa secara kepustakaan mengenai ketentuan perundang-undangan secara nasional, traktat/konvensi internasional, asas-asas hukum, dan doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pertama, Tidak ada perbedaan antara penerapan hukuman mati bagi WNA dan WNI di yurisdiksi Indonesia, karena WNA dipandang sama kedudukannya di mata hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam pembaharuan KUHP di Indonesia tetap memasukkan hukuman yang hanya dapat diterapkan terhadap serangkaian kejahatan yang paling serius dan termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak pidana Narkotika, Tindak Pidana Terorisme, dan pelanggaran HAM berat. Namun polemik baru muncul yaitu deret tunggu dari vonis hingga eksekusi yang lama bisa menjadi sumber dari tekanan mental dan perlakuan buruk bagi seorang terpidana mati. Kedua, ditinjau dari Hukum HAM Internasional, secara tidak langsung tidak melarang adanya penerapan hukuman mati bagi WNA di Negara yang menjunjung kedaulatan bernegara tinggi. Namun, secara umum cenderung mendukung penghapusan atau pengurangan penggunaan hukuman mati. Sebagian besar organisasi HAM internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi non-pemerintah, menyuarakan keberatan terhadap praktik hukuman mati, menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

**Kata Kunci : Hukuman Pidana Mati, Warga Negara Asing (WNA), Yurisdiksi, Hukum HAM Internasional.**

## **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia adalah Negara Hukum sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>1</sup>. Negara hukum ditandai dengan dimasukkannya Hak Asasi Manusia (HAM) di aturan normatifnya. Bagi sebagian orang, hak warga negara atas perlindungan negara adalah hadiah atas kesetiaan mereka. Warga negara yang setia kepada negaranya, memiliki hak untuk dilindungi oleh negaranya tersebut. Disamping itu, perlindungan dalam negeri mendapatkan hak untuk dilindungi secara diplomatiknya untuk di luar negeripun menjadi atribut penting warga negara.<sup>2</sup>

Sebagai tahap dalam melindungi hak yang fundamental ini, secara general telah diatur pada *Universal Declaration of Human Right* (selanjutnya disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM). Acuan umum terbentuknya deklarasi ini adalah pokok-pokok HAM, adanya jaminan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar secara global dan elektif, serta kebebasan dasar. Pentingnya perlindungan atas HAM digambarkan di dalam mukadimah DUHAM terutama pada kemerdekaan, keadilan serta perdamaian dunia.<sup>3</sup>

Gagasan tentang HAM sampai sekarang menjadi sorotan serta polemik pada kalangan dunia internasional. Bahkan juga permasalahan tentang HAM ini dianggap suatu hal yang berpotensi menjadi suatu isu global pada waktu mendatang di kalangan masyarakat modern.<sup>4</sup> Salah satu isu HAM global yang sampai saat ini menjadi perdebatan adalah hukuman mati. Instrumen hukum dalam hukuman mati kerap menjadi dilematis ketika dihadapkan pada penerapan kedaulatan hukum dan penerapan nilai-nilai kemanusiaan. Setiap Negara wajib melindungi warga negara yang diatur dalam hukum internasional yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3

<sup>2</sup> Abdul Aziz, *Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan, Perspektif Klasik dan Modern*, PT Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2015, h.73.

<sup>3</sup> Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)

<sup>4</sup> Sulkipani, Emil El Faisal, *Hak Asasi Manusia (Ham) Internasional Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Hukum Responsif, FH UNPAB VOL. 7 No. 7, 2019

merupakan bentuk *diplomatic protection*. Namun setiap Negara juga wajib mematuhi dan menghargai Undang-Undang negara lain.<sup>5</sup>

Dalam situasi akhir-akhir ini, hukuman mati yang akan dijalankan pemerintah Indonesia yang melibatkan warga Negara Internasional sebagai pelaku kejahatan ialah terkait dengan kejahatan narkoba. Jumlah vonis mati di Indonesia beberapa tahun terakhir ini meningkat tajam, dimana di tahun 2017 sekitar 165 kemudian naik menyentuh angka 428 dalam bulan Agustus di tahun 2022 yang lalu, ditengah keseriusan negara dalam memerangi narkoba dan obat terlarang, seperti yang dilaporkan oleh *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, suatu badan advokasi dalam mereformasikan hukum serta peradilan pidana. Dari total 428 terpidana mati, ada sebanyak 88 orang (21%) yang teridentifikasi berkewarganegaraan asing, dan sisanya 340 orang (79%) warga negara Indonesia. Warga negara Malaysia dan Taiwan menempati jumlah terpidana mati tertinggi dengan jumlah masing-masing sebanyak 22 orang di Lapas Indonesia. Kemudian di dalam jumlah yang cukup banyak 8-15 terpidana mati berkewarganegaraan Cina, Nigeria, dan Hong Kong.<sup>6</sup>

Pengaplikasian terkait dengan karakteristik atau ciri khas yang melekat pada masing-masing Negara, adalah bahwa negara-negara di seluruh dunia berbeda dalam ekonomi, masyarakat, politik, serta yang paling penting dari sistematis serta budaya hukum. Setelah Indonesia dan negara berkembang lainnya, implementasi dan kesepakatan internasional di bidang HAM belum berjalan sesuai harapan.<sup>7</sup> Hukum internasional menghormati peran penting daerah suatu bangsa, mengakui kedaulatan serta keutuhan wilayahnya, ini tercermin diantaranya ialah dalam pelarangan campur tangan urusan di negeri negara yang dituangkan di prinsipil penghormatan pada integritas wilayah serta

---

<sup>5</sup> <https://analisadaily.com/berita/arsip/2015/3/10/114904/hukuman-mati-antara-kedaulatan-hukum-dan-hubungan-antar-negara/> (diakses pada tanggal 21 Juli 2023, pukul 22.00)

<sup>6</sup> Adhigama Andre Budiman, et al., *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2022: Tak Ada yang Terlindungi*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2023. H.28

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kebijakan-pidana-mati-dalam-menjelang-berlakunya-kuhp-baru-lt6496ddcf2e13d/> (diakses pada tanggal 2 Agustus 2023, pukul 23.15)

kedaulatan bangsa, yang diwujudkan dalam beberapa produk hukum internasional.<sup>8</sup>

Dari uraian di atas, penerapan hukuman mati terhadap WNA di Indonesia dari kacamata hukum HAM Internasional sangat penting untuk dikaji agar mendapatkan penjelasan yang rinci, jelas dan urut, disertai pembaharuan dari sistem peraturan Indonesia. Dengan ini penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PENERAPAN HUKUMAN PIDANA MATI BAGI WARGA NEGARA ASING (WNA) DI JURISDIKSI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNASIONAL”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa ketentuan hukuman mati di yurisdiksi Indonesia oleh hukum nasional bagi WNA?
2. Bagaimana hukum HAM internasional menilai/melihat penerapan pidana mati di Yurisdiksi Indonesia?

## **C. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Hukuman Pidana Mati**

Pada KUHP yang menjadi induk ataupun sumber utamanya dari hukum pidana sudah memberikan rincian untuk tipe dari pidana, seperti yang dipaparkan pada Pasal 10 KUHP. Dalam stelsel KUHP, pidana dibagi kepada 2 kelompok, yaitu pidana pokok serta pidana tambahan: dimana Pidana Pokok mencakup kepada<sup>9</sup>: Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan (ditambah setelah keluar Undang-Undanag Nomor 20 Tahun 1946).

Hukuman pidana mati atau yang diistilahkan sebagai *capital punishment* ialah salah satu pidana ataupun vonis yang diberikan dari hakim yang menjadi model dari hukuman yang paling berat. Prof. Roeslan Saleh

---

<sup>8</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, h.1

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002, h.25

menyatakan bahwa pidana mati ialah salah satu usaha yang bersifat radikal dalam menghilangkan seseorang yang dipandang tak dapat diperbaiki lagi.<sup>10</sup>

## **2. Warga Negara Asing (WNA)**

Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), WNA ialah individu berstatus warga negara lainnya atau bukan warga Indonesia. WNA juga diakui sebagai bagian dari penduduk Indonesia dan yang dimaksudkan sebagai penduduk di pasal 26 ayat (2) UUD 1945, “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. dan secara tegas tentang diakuinya WNA dinyatakan pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 mengenai Warga Negara Dan Penduduk Negara.<sup>11</sup> “Bahwa barang siapa bukan warga negara Indonesia, ialah orang asing”. Selanjutnya, WNA atau orang asing juga disebut dalam Pasal 1 (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian yaitu<sup>12</sup> : “Orang asing adalah orang yang bukan warga Indonesia”.

## **3. Yurisdiksi**

Subjek hukum internasional adalah negara, dan pembentukan negara membutuhkan elemen-elemen, yaitu penduduk tetap dan daerah yang telah ditentukan, pemerintahan serta kedaulatan.<sup>13</sup> Tetapi suatu negara yang menjadi konsep dari ilmu politik sudah dipenuhi. Semua unsur penyusun tersebut merupakan unsur pembentuk negara secara tradisional jika telah dilengkapi oleh satu kesatuan politik, penduduk yang berdaulat, wilayah, dan pemerintahan. yurisdiksi sendiri sangat erat kaitannya dengan kedaulatan negara.<sup>14</sup>

Setiap negara berdaulat berdiri atas wilayahnya dan berhak menentukan rezim hukumnya sendiri yang berlaku berdasarkan

---

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, h.12

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara Dan Penduduk Negara pasal 13

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1

<sup>13</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, 2011, h. 17

<sup>14</sup> Samidjo, *Ilmu Negara*, CV Armico, Bandung, 1997, h. 34

jurisdiksinya. Dalam *Encyclopedia Americana*, memaparkan bahwa mengenai istilah dari yurisdiksi, diartikan yaitu:<sup>15</sup>

*“jurisdiction in law, a term for power and authority, it is usually applied to courts and quacy judicial bodies, describing the scope of their right to act. As applied to a state or nation, the term means the authority to declare and enforce the law”*.

Kemudian juga dalam buku yang ditulis Imre Anthony Csabafi yang diberi judul *“The Concept of State Jurisdiction in International Space Law”*, dimana buku tersebut memaparkan mengenai makna daripada yurisdiksi dari suatu bangsa menurut hukum internasionalnya yaitu:<sup>16</sup>

*“state jurisdiction in public internasional law means the right of a state to regulate or afect by legislative, excecutive or judicial measures the rights of persons, property, acts or event with respect to matters not exclusively of domestic concern”*.

#### **4. Hukum HAM Internasional**

HAM dalam konteks negara hukum merupakan unsur dan asas yang harus diwujudkan. Maka karena itu suatu negara hukum wajib mengakui, menghormati, dan melindungi HAM atas dasar penghormatan pada harkat dan martabat manusia. Sebab itu juga, pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap pribadi ialah prinsip dasar negara hukum.<sup>17</sup>

DUHAM adalah deklarasi yang menjadi rujukan dalam tiap aturan yang memiliki relevansi dengan HAM, sehingga banyak dari ketentuan yang ada di dalam deklarasi tersebut dimasukkan ke dalam hukum-hukum nasional anggota PBB. DUHAM juga memaparkan tentang format-format hak yang dipunyai seperti hak untuk hidup, hak mendapatkan suatu pekerjaan yang layak, serta juga hak-hak lainnya.<sup>18</sup>

Negara-negara anggota PBB diwajibkan untuk mematuhi ketentuan DUHAM.<sup>19</sup> Jika masyarakat dapat saling menghormati hak masing-

---

<sup>15</sup> I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990. h. 295

<sup>16</sup> *Ibid.* h. 295

<sup>17</sup> Dudung Indra Ariska, *Jurisdiksi Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan. Pidana Indonesia*, deepublish, Yogyakarta, 2013, h. 42

<sup>18</sup> <https://eachother.org.uk/powerful-instrument-human-rights/> (diakses pada tanggal 25 September 2022, pukul 23.45)

<sup>19</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights*, (ICCPR) Pasal 2

masing, meskipun terdapat banyak perbedaan, baik budaya maupun agama, bangsa akan merasa tenteram sebab hak yang dimiliki tiap-tiap orang tidak dapat mengganggu hak individu yang dimiliki orang lain.<sup>20</sup>

DUHAM menyatakan bahwa "setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat untuk mewujudkan kebebasannya dan untuk pengembangan penuh kepribadiannya." Insiden yang melibatkan nyawa manusia, seperti ancaman terhadap kebebasan dan keamanan manusia, penyiksaan, penghilangan orang, dan pemusnahan politik. DUHAM juga menekankan hak ekonomi, sosial serta budaya, termasuk haknya untuk pangan, standarisasi kehidupan yang normal dan mempunyai kelayakan, kesehatan serta kesejahteraan individu beserta juga keluarganya. Kemudian haknya tersebut pun mencakup hak dalam bekerja dan jaminan sosial. Selain itu, ada hak atas pendidikan dan hak untuk ikut berperan serta berpartisipasi dalam masyarakat dan budaya.<sup>21</sup>

Dasar pengaturan mengenai HAM diatur dalam DUHAM. Dalam DUHAM ini terdapat 30 pasal yang tiap-tiap pasalnya mengatur tegas mengenai larangan untuk tidak melanggar HAM tidak hanya pada hukum nasionalnya tetapi juga untuk hukum internasionalnya. Deklarasi dipublikasikan oleh Majelis Umum PBB di tanggal 10 Desember tahun 1948 lewat resolusi 217 A (III). Pada 16 Desember tahun 1966, dituangkan sejumlah hak itu berbentuk perjanjian unilateral ialah konvenan. konvenan tersebut mencakup 2 aspek ialah<sup>22</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) ataupun Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (KIHP) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) atau Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial serta Budaya (KIHESB).

---

<sup>20</sup> Universal Declaration of Human Right, Article 18

<sup>21</sup> Rhoda E. Howard, *HAM (Penjelajah Dalih Relativisme Budaya)*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000. h. 1-2

<sup>22</sup> Eko Riyadi, *Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2012, h. 4.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Tipe atau jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang dipakai penulis adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Bahan hukum yang dipakai antara lain bahan primer yaitu bahan hukum yang tegas mengikat, terdiri atas norma ataupun aturan dasar, perundang-undangan, materi hukumnya yang tak dikodifikasi, yurisprudensi, perjanjian/traktat serta sumber/materi hukum yang lain yang bertahan menjadi hukum positif. Kemudian bahan sekunder ialah materi hukum yang berbentuk terbitan hukumnya yang bukanlah menjadi dokumen resmi, sejumlah publikasi mengenai hukum. Lalu, bahan hukum tersier, dalam bentuk kamus, ensiklopedia, serta lainnya.

#### **E. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Penerapan Ketentuan Hukuman Mati di Yurisdiksi Indonesia oleh Hukum Nasional Bagi WNA**

Mengacu pada konstitusi Indonesia yaitu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi<sup>23</sup> “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dalam hal ini yang mana bahwa WNA dan dipandang sama dengan Warga Negara Indonesia (WNI) sendiri di hadapan pengadilan yurisdiksi Indonesia. WNA dapat dihukum sesuai hukum nasional Indonesia berdasarkan prinsip teritorialitas.<sup>24</sup> Prinsip ini menjadi landasan yang menyatakan vonis untuk tindak pidana di Indonesia diberlakukan karena masuk pada wilayah negara Indonesia, semua orang yang bertindak pidana dihukum hal yang sama begitu juga untuk WNA. Prinsip teritorialitas tersebut dipaparkan di Pasal 2 KUHP lama serta Pasal 4 huruf a KUHP baru sehingga

---

<sup>23</sup> UUD 1945 Pasal 27 ayat (1)

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung. 2003 h.51-57

pelaksanaan hukuman pidana mati pada WNA di yurisdiksi Indonesia menurut hukum nasional adalah sah diterapkan. Dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas juga sangat tertera jelas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP lama maupun Pasal 1 ayat (1) KUHP baru yang menentukan dimana “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Hukuman mati yang diberlakukan terhadap WNA yang terpidana mati teridentifikasi melakukan kejahatan yang mencapai tingkat keparahan yang ditentukan dalam hukum nasional. Indonesia sendiri telah melakukan eksekusi hukuman pidana mati terakhir dilakukan di tahun 2015 dengan jumlah 14 orang, dan 4 orang di 2016. Dari 18 terpidana mati, 15 diantaranya ialah WNA. Sedangkan 3 orang lain barulah WNI.<sup>25</sup> Pelaksanaan hukuman mati gelombang pertama pada tahun 2015 dilaksanakan di tanggal 18 Januari. Sewaktu itu, eksekusi dilaksanakan terhadap 6 orang terpidana. Sedangkan, pelaksanaan eksekusi mati gelombang keduanya di tanggal 29 April 2015. Sedangkan untuk gelombang keduanya, eksekusi yang semestinya dilaksanakan terhadap 10 terpidana kasus narkoba. Akan tetapi, dengan beberapa pertimbangan eksekusi pada Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina) serta Serge Areski Atlaoui (Prancis) dibatalkan. Dan sisanya, 8 terpidana kasus narkoba, tetap dilakukan eksekusi mati. Eksekusi mati terakhir kalinya dilaksanakan kepada 4 terpidana mati di tanggal Jumat, 29 Juli 2016, dini hari.<sup>26</sup>

Beberapa undang-undang di Indonesia yang memuat ancaman pidana mati, antara lain Undang-undang No. 5 Tahun 1997 mengenai Psikotropika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak

---

<sup>25</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/2015-tahun-hukuman-mati-bagi-pengedar-narkoba-kaleidoskop-merdeka-2015.html> (diakses pada tanggal 2 Mei 2023, pukul 15.00)

<sup>26</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5921924/ada-404-terpidana-mati-di-Indonesia-yang-masih-menanti-eksekusi#:~:text=Mereka%20menunggu%20untuk%20dieksekusi%20mati%20oleh%20jaksa%20eksekutor.&text=%22Tersebar%20di%20beberapa%20lapas%20di,29%20Juli%202016%2C%20dini%20hari> (diakses pada tanggal 2 Mei 2023, pukul 15.30)

Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pasal-pasal yang terjerat hukuman mati menunjukkan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan dengan pemberatan dan berdampak luas bagi publik atau khalayak umum. Dengan demikian, ancaman penjatuhan sanksi Hukuman Mati di sistem hukum positif Indonesia dimuatkan pada rangkaian tindak pidana yang mencakup kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Kemudian dari berbagai mekanisme upaya hukum yang dimohonkan pelaku seperti Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Pengampunan seperti Grasi, Abolisi, dan Amnesty, dalam praktiknya, pemerintah Indonesia memiliki kebijakan yang beragam dalam menerapkan hukuman mati terhadap WNA. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan ini antara lain hubungan bilateral dengan negara asal WNA tersebut, kebijakan luar negeri, dan pertimbangan politik. Tidak ada kepala Negara manapun yang tidak melindungi warga negaranya di negara lain apalagi warga negara yang akan di hukum mati. Perlu dipahami bahwa aktor dalam arena internasional adalah negara. Namun jangan dilupakan, ketika kerjasama semakin terbuka akibat arus globalisasi dan pembangunan, maka tercipta konsep saling ketergantungan/*interdependency* antar setiap negara yang memberikan keuntungan pada masing-masing Negara. Kedaulatan hukum sebuah Negara adalah mutlak hak setiap negara yang harus dihormati negara lain. Kemanusiaan pula menjadi titik agar setiap manusia dapat menjadi manusia yang baik dan bukan menghancurkan manusia lainnya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> <https://analisadaily.com/berita/arsip/2015/3/10/114904/hukuman-mati-antara-kedaulatan-hukum-dan-hubungan-antar-negara/> (diakses pada tanggal 21 Juli 2023, pukul 22.00)

Dari hal itu, seiring dengan perkembangan pandangan masyarakat terkait hukuman mati di Indonesia, sekiranya KUHP baru mengakomodasi perspektif yang lebih manusiawi dalam penanganan tindak pidana. Pemberian hukuman mati kini memerlukan pertimbangan yang lebih teliti, mempertimbangkan faktor-faktor seperti keadaan psikologis dan sosial terdakwa, serta kemungkinan rehabilitasi. Namun menjadi yang menjadi isu selanjutnya adalah periode penundaan eksekusi yang berkepanjangan terhadap seorang terpidana mati sesuai dengan norma HAM yang kontemporer. Konvensi HAM Internasional seperti ICCPR dan ICESCR serta *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) yang keduanya sudah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia menunjukkan prakek tersebut juga tidak diperkenankan.

## **2. Hukum HAM Internasional Menilai/Melihat Penerapan Pidana Mati Bagi WNA di Yurisdiksi Indonesia**

Penjatuhan hukuman bagi WNA, terlebih vonis mati ini dijadikan salah satu aspek yang dilematis sewaktu berhadapan kepada penerapan kedaulatan hukumnya serta yang utama adalah nilai kemanusiaannya. Hal lainnya, ketegasan memberikan hukuman mati ini juga dapat berimbas pada hubungan antar bangsa terkait Warga Negara Indonesia (WNI) yang tervonis hukuman mati di luar negeri yang mungkin juga tidak memperoleh pengampunan di negara itu, maka hal tersebut sama juga dengan kasus bila Negara Indonesia yang tidak memberikan pengampunan untuk WNA walaupun upaya diplomatiknya sudah terjadi.

Indonesia yang menjadi bangsa yang dilandasi hukum serta menjunjung tinggi HAM tidak memiliki pandangan bahwa vonis mati ini menjadi suatu model pelanggaran akan HAM individu. Dimana ini dituangkan pada penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.” bisa

disingkirkan lewat alasan kedaruratan, begitu juga dengan vonis mati yang diberikan pada terpidananya, di mana kondisi tersebut bisa diterima. Berkaitan kepada keadaan tersebut, pakar hukum Bambang Poernomo memaparkan bahwa hukuman mati telah diterapkan sejak lama serta tidak tergantikan.<sup>28</sup>

Mengenai pidana mati yang diancamkan kepada terpidana kasus dengan indikasi *extraordinary crime* bagi WNA di Indonesia, berikut pandangan dari ketentuan-ketentuan hukum HAM Internasional :

#### 1. DUHAM

Di dalam DUHAM, tak terdapat keterangan yang dibuat tentang vonis mati ini pada deklarasi DUHAM serta tak bisa dinyatakan dimana hal tersebut berpihak kepada penghapusan hukuman mati tersebut. William A. Schabas sudah melakukan pengembangan untuk menganalisa tentang Pasal 3 DUHAM pada bukunya. Schabas dinyatakan dimana Pasal 3 DUHAM disusun di tahun 1947 serta di tahun 1948, sewaktu separuh bangsa mensahkan berlakunya hukuman mati. DUHAM ini dimaksud agar bisa mensahkan salah satu standar pencapaian bersama. Dalam pandangan Schabas, walaupun hukuman mati itu pada sejumlah perancangan awal Pasal 3, Majelis Umum PBB mengambil keputusan agar melakukan penghapusan atas semua diskusi terkait hukuman mati ini dimana bertujuan tidak ingin adanya hambatan untuk perkembangan sejumlah praktik bangsa ataupun *evolution of state practice* ke arah penghapusan hukuman mati ini.<sup>29</sup> Kemudian WNA dipandang sama dengan warga Negara sendiri dimana pernyataan bahwa setiap individu berhak dalam diperlakukan yang setara serta adil di depan hukum, tanpa memandang kewarganegaraan. Hukum HAM internasional menekankan prinsip non-diskriminasi seperti tercantum dalam Pasal 7 DUHAM yang berbunyi “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum

---

<sup>28</sup> Yon Artiono Arba'i dan Fellycia Novka Kuaranita, *Aku menolak hukuman mati : telaah atas penerapan pidana mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, h.2

<sup>29</sup> William A. Schabas, *The Abolition of the Death Penalty in International Law*, Cambridge University Press, New York, 2002. h. 80.

yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.” dan Pasal 10 DUHAM yang berbunyi “Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.”

## 2. ICCPR

Menurut ICCPR, Hukuman mati yang diberlakukan tidak menjadi pelanggaran ataupun bertentangan kepada hal yang ada di dalam kovenan tersebut. Berikut isi pasal 6 ICCPR yang sudah diratifikasikan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 mengenai Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) :

- 1) Setiap manusia memiliki hak untuk hidup yang melekat dari sejak lahirnya. Hak tersebut mesti dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun bisa merampas hak hidup tersebut dengan cara sewenang-wenang.
- 2) Pada sejumlah bangsa yang belum melakukan penghapusan untuk vonis mati ini, keputusan hukuman mati hanya bisa diberikan kepada sejumlah kasus kejahatan yang paling serius dimana disesuaikan kepada hukum yang diberlakukan pada negara tempat pidana berlangsung, serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut serta Konvensi mengenai Pencegahan serta Penghukuman terhadap kejahatan Genosida. Hukumannya tersebut hanya bisa dilakukan berdasarkan putusan akhir yang divonisikan dari pengadilan yang memiliki kewenangan.
- 3) Jika salah satu perampasan kehidupan sebagai suatu bentuk pidana Genosida, tentu hal ini bisa diartikan bahwa tidak satu pun di pasal tersebut menjatuhkan kewenangannya pada Negara Pihak dalam

Konvenan tersebut dalam sejumlah kewajiban apa pun yang sudah diberikan menurut ketentuan Konvensi mengenai Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.

- 4) Setiap orang yang divonis hukuman mati berhak dalam mengajukan permohonan untuk pengampunan ataupun pengurangan hukuman matinya agar bisa diaplikasikan pada seluruh kasus.
- 5) Hukuman mati ini tidak boleh dijatuhkan untuk kejahatan yang dikerjakan seorang di bawah usia delapan belas tahun, serta tidak boleh dilakukan kepada perempuan hamil.
- 6) Tidak ada ketentuan di pasal tersebut yang boleh digunakan dalam melakukan penundaan ataupun pencegahan untuk menghapus vonis mati ini oleh negara Pihak dalam Kovenan.

Sejalan dengan Pasal 6 ayat (2) pada sejumlah bangsa yang belum melakukan penghapusan atas hukuman mati, keputusan itu sekedar bisa diberikan kepada sejumlah tindak pidana yang sangat serius yang disesuaikan kepada hukum yang sah di negara tersebut di waktu terjadinya tindak pidana itu, serta tak bertentangan terhadap ketentuan dari Kovenan serta Konvensi mengenai Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukumannya tersebut hanya bisa dilakukan dengan landasan untuk putusan akhirnya saja dimana diberikan dalam pengadilan yang memiliki kewenangan, tetapi ternyata pada Pasal 6 ayat “(1) hak hidup setiap orang harus dilindungi oleh hukum”, hal ini berarti suatu negara berkewajiban dalam memberikan hukum yang diperkarakan terkait dengan pembunuhan. Pasal 6 memiliki kecenderungan dalam melakukan penghapusan atas hukuman mati. Klausulnya itu menjadi suatu ketentuan yang tidak umum untuk suatu perjanjian internasional, sebab klausulnya tersebut tidak membuat suatu norma namun dinyatakan menjadi suatu tujuan programatik. Ketentuannya tersebut bisa digambarkan lewat suatu

pengantar, yang diwarnai dalam membaca ayat-ayat Pasal 6 ICCPR yang lainnya.<sup>30</sup>

Sejak ICCPR tersebut lahir, gerakan untuk menghilangkan hukuman mati sudah dimulai. Meskipun ICCPR tidak melarang hukuman mati, namun ICCPR memberikan batasan bahwa hukuman mati hanya dapat diberikan bagi tindak kejahatan yang sangat serius sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindak lanjut dari gerakan untuk menghilangkan hukuman mati adalah dibentuknya *Second Optional Protocol to the International Covenant of Civil and Political Rights Aiming at the Abolition of the Death Penalty* (Protokol II). Tidak seperti ICCPR yang masih memperbolehkan hukuman niati untuk tindak kejahatan yang sangat serius, maka Protokol II melarang sama sekali hukuman mati. Reservasi pada Protokol II hanya diperbolehkan bagi kejahatan militer yang dilakukan pada saat perang. Indonesia sebagai pihak pada ICCPR, telah membuat reservasi terhadap pasal-pasal tertentu dalam ICCPR yang berkaitan dengan hukuman mati dan tidak juga meratifikasi protokol II.<sup>31</sup> Maka dari itu, Indonesia masih dapat menjatuhkan dan mengeksekusi hukuman mati.

Salah satu negara yang telah sepenuhnya menghapuskan hukuman mati adalah Australia.<sup>32</sup> Perbedaan signifikan antara Australia dan Indonesia adalah Australia sebagai negara abolisionis sangat menentang hukuman mati karena dinilai melanggar HAM, bahkan melanggar hak dasar dari HAM tersebut, serta ikut sertanya Australia dalam meratifikasi beberapa Konvensi Internasional yang bertujuan untuk melarang penjatuhan hukuman mati, yakni ICCPR dan Protokol II ICCPR yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati. Lain halnya dengan Indonesia yang masih konsisten menerapkan hukuman mati untuk beberapa kasus kejahatan

---

<sup>30</sup> Ali Mansyur, *Aneka Persoalan Hukum*, Unissula Press, Semarang, 2007. h.146-148

<sup>31</sup> Oegroseno, Arif Havas. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)," *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 4 : No. 1 , Article 7. 2021.h.175

<sup>32</sup> <https://dunia.tempo.co/read/1539383/inilah-negara-negara-yang-menghapus-hukuman-mati> (diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 16.00)

narkotika, dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap hak asasi orang lain, serta tidak adanya keterikatan Indonesia dengan konvensi yang mewajibkan untuk penghapusan hukuman mati, konstitusi Indonesia sendiri yang merupakan dasar hukum yang paling tinggi memberikan peluang dan membelokkan pelaksanaan hukuman mati untuk kasus-kasus tertentu, ditambah lagi Indonesia merupakan negara darurat narkotika, yang butuh penanganan dan komitmen yang khusus dari pemerintah dan regulasi di Indonesia. Karena perbedaan sistem hokum inilah, Australia pada masa Perdana Menteri Tony About, mengancam keras warga negaranya dihukum mati di Indonesia sampai menarik Duta Besarnya dan juga melakukan pemberhentian pemberian sumbangan kepada Indonesia.

Secara dasar dari hak serta kewajiban dari bangsa kepada warganya, tidak hanya untuk warga negaranya tetapi juga untuk WNA, hal ini disesuaikan kepada bangsa itu serta kewarganegaraan menurut orang yang bersangkutan. Masing-masing individu ini tunduk terhadap wewenang bangsa serta mesti taat kepada hukumnya yang sah pada daerah bangsa itu, kecuali untuk WNA lewat sejumlah batasannya, misalnya pada hak politiknya, jabatan pada pemerintah. Kewarganegaraan seorang terkait kepada bangsanya, sebab timbul hak serta kewajiban dengan cara timbal-balik. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan untuk masyarakatnya di mana saja, serta bagi seluruh masyarakatnya untuk senantiasa patuh kepada kekuasaan negara dan taat hukum yang sah pada bangsanya. Untuk masyarakatnya yang ada di luar negeri, diberlakukannya kekuasaan negara serta peraturan hukum untuknya, pembatasan dari kekuasaan serta hukum bangsa di mana dia ada.<sup>33</sup>

Tiap-tiap negara memiliki hak yang bertujuan untuk menaungi dan memberikan perlindungan untuk warga negara walaupun sedang di luar negara. Oleh hukum internasionalpun mengakui hal tersebut. Tiap bangsa mempunyai haknya dalam memberikan perlindungan atas kepentingan

---

<sup>33</sup> F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbit Univ. Atmajaya, Yogyakarta, 1998 h. 42

warganya terhadap pelanggarannya yang dikerjakan dari badan-badan bangsa lain. Apabila undang-undang negara tersebut dengan jelas mengatur perlindungan tersebut, maka hak tersebut menjadi kewajiban pemerintah terhadap warganya.<sup>34</sup>

Indonesia yang dipilih menjadi salah satu anggota Dewan HAM PBB 2020-2022 lebih-lebih juga berkedudukan sebagai anggota tidak tetapnya dari Dewan Keamanan PBB yang menjadi posisi yang begitu dihargai serta strategis pada kancah internasional ini. Tetapi dalam kenyataannya, negara ini belumlah bisa mempunyai *political will* dalam memberikan dukungan untuk rekomendasi moratorium ataupun abolisi pada *Universal Periodic Review* (UPR) dimana dikerjakan oleh Dewan HAM PBB. Pada Sidang UPR, ada sekurang-kurangnya sebanyak 20 rekomendasi berkaitan kepada vonis mati ini yang sama sekali tidak digubris oleh pemerintahan Indonesia. Alih-alih merekomendasikan agar moratorium hukuman matinya, seiring berjalannya waktu, Indonesiapun sudah melakukan perubahan atas sikap negara pada Majelis Umum PBB serta Dewan HAM PBB yang berkaitan kepada moratorium hukuman mati ini, dimana semestinya dijadikan sebagai arah untuk kebijakan politik HAM pada level nasional.<sup>35</sup> Terlihat bahwa Indonesia terkesan canggung untuk merubah vonis mati ini menjadi suatu hukuman alternatif dalam KUHP barunya.

Secara umum, keterangan mengenai vonis mati ini kepada WNI sendiri telah menjadi suatu polemik yang besar menurut sejumlah negara internasional, terlebih lagi bila hal tersebut dijatuhkan untuk WNA. Tentu hal tersebut makin meningkatkan banyaknya hukuman mati yang menjadi bumerang untuk bangsa ini seolah-olah tidak memenuhi komitmennya untuk upayanya memberikan perlindungan kepada hak hidup warga negara. Sehingga, jumlah vonis yang sangat tinggi untuk hukuman mati ini pun

---

<sup>34</sup> Abdul Aziz, *Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan, Perspektif Klasik dan Modern*, PT Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2015, h. 73.

<sup>35</sup> <https://pbhi.or.id/hukuman-mati-bukan-solusi/> (diakses pada tanggal 1 juli 2023, pukul 21.00)

menjadi berkurangnya citra baik yang tengah digembor-gemborkan oleh pemerintahan di dunia internasional.

## **F. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Tidak ada perbedaan antara penerapan hukuman mati bagi WNA dan WNI di yurisdiksi Indonesia, karena WNA dipandang sama kedudukannya di mata hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam pembaharuan KUHP di Indonesia tetap memasukkan hukuman yang hanya dapat diterapkan terhadap serangkaian kejahatan yang paling serius dan termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak pidana Narkotika, Tindak Pidana Terorisme, dan pelanggaran HAM berat. Namun polemik baru muncul yaitu deret tunggu dari vonis hingga eksekusi yang lama bisa menjadi sumber dari tekanan mental dan perlakuan buruk bagi seorang terpidana mati.
2. Ditinjau dari Hukum HAM Internasional, secara tidak langsung tidak melarang adanya penerapan hukuman mati bagi WNA di Negara yang menjunjung kedaulatan bernegara tinggi. Namun, secara umum cenderung mendukung penghapusan atau pengurangan penggunaan hukuman mati. Walaupun demikian, ada dampak serius penjatuhan hukuman mati pada WNA yaitu mengenai hubungan diplomatik antar Negara dan mengancam keberlangsungan hidup WNI yang berada di luar negeri.

### **B. Saran**

1. Memastikan bahwa proses hukum bagi terpidana mati yang berkaitan kepada kejahatan yang divonis hukuman mati, menghormati standar

terketat yang disahkan dalam ketentuan nasional ataupun internasional dalam pengadilan yang berjalan secara adil, mencakup juga pengimplementasian seluruh rekomendasi yang relevan, dimana dibuat oleh Komite Hak Asasi Manusia (*Human Rights Committee*) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) serta Komite PBB Menentang Penyiksaan (*UN Committee against Torture*). Bukan berarti diperbolehkan melakukan eksekusi pidana mati dengan segera. Perlu menyadari bahwa mereka yang sudah mendekam begitu lama dalam deret tunggu telah mengalami penghukuman berganda, di satu sisi terpidana juga telah menjalani pembinaan dengan visi pemasyarakatan.

2. Memperhatikan dampak dari proses hukum pidana mati terhadap WNA, seperti berimbas terhadap hubungan antar Negara dan perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri serta memoritorium hukuman mati menjadi dihapus secara permanen demi penegekan HAM secara nasional maupun internasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arba'I, Yon Artiono, Fellycia Novka Kuaranita. *Aku menolak hukuman mati : telaah atas penerapan pidana mati*. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta. 2012
- Ariska, Dudung Indra. *Jurisdiiksi Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan. Pidana Indonesia*. deepublish. Yogyakarta. 2013.
- Aziz, Abdul. *Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan. Perspektif Klasik dan Modern*. PT Lkis Pelangi Aksara. Yogyakarta. 2015.
- Budiman, Adhigama Andre, et al. *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2022: Tak Ada yang Terlindungi*. Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta. 2023.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2011.
- Havas, Oegrosoeno Arif. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Polltik)." *Indonesian Journal of International Law: Vol. 4 : No. 1 . Article 7*. 2021.
- Howard, Rhoda E.. *HAM (Penjelajah Dalih Relativisme Budaya)*. PT Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. 2000.

- Istanto, F. Sugeng. *Hukum Internasional*. Penerbit Univ. Atmajaya. Yogyakarta. 1998.
- Mansyur, Ali. *Aneka Persoalan Hukum*. Unissula Press. Semarang. 2007. h.146-148
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. PT Alumni. Bandung. 2011.
- Parthiana, I Wayan. *Pengantar Hukum Internasional*. Mandar Maju. Bandung. 1990.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2003.
- Riyadi, Eko. *Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yogyakarta. PUSHAM UII. 2012.
- Saleh, Roeslan. *Masalah Pidana Mati*. Aksara Baru. Jakarta. 1978. h.12
- Samidjo. *Ilmu Negara*. CV Armico. Bandung. 1997.
- Schabas, William A.. *The Abolition of the Death Penalty in International Law*. Cambridge University Press. New York. 2002.
- Sulkipani, Emil El Faisal. *Hak Asasi Manusia (Ham) Internasional Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Hukum Responsif. FH UNPAB VOL. 7 No. 7. 2019  
<https://analisdaily.com/berita/arsip/2015/3/10/114904/hukuman-mati-antara-kedaulatan-hukum-dan-hubungan-antar-negara/> (diakses pada tanggal 21 Juli 2023. pukul 22.00)
- <https://eachother.org.uk/powerful-instrument-human-rights/>
- <https://news.detik.com/berita/d-5921924/ada-404-terpidana-mati-di-Indonesia-yang-masih-menant-eksekusi#:~:text=Mereka%20menunggu%20untuk%20dieksekusi%20mati%20oleh%20jaksa%20eksekutor.&text=%22Tersebar%20di%20beberapa%20lapas%20di.29%20Juli%202016%2C%20dini%20hari>
- <https://pbhi.or.id/hukuman-mati-bukan-solusi/>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kebijakan-pidana-mati-dalam-menjelang-berlakunya-kuhp-baru-lt6496ddcf2e13d/>
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/2015-tahun-hukuman-mati-bagi-pengedar-narkoba-kaleidoskop-merdeka-2015.html>